



## Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa di Kota Surakarta (Implementasi Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

Immawati Uswatun Chasanah<sup>1</sup>, Nimas Buana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Surakarta

Email : [immawati.fhuns@gmail.com](mailto:immawati.fhuns@gmail.com)<sup>1</sup>, [nimasbuanao5@gmail.com](mailto:nimasbuanao5@gmail.com)<sup>2</sup>

Received 25-07-2024 | Revised form 29-07-2024 | Accepted 05-08-2024

### Abstract

*The purpose of this study is to find out consumer protection against the circulation of expired food in the city of Surakarta reviewed from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to find out the efforts made by the government in tackling the circulation of expired food. The approach method uses empirical juridical. . The result obtained that legal protection for consumers related to the circulation of expired food is reviewed from Law Number 8 of 1999, consumers have the right to comfort, security, and safety in consuming food must meet quality standards. Consumer protection from the circulation of expired food is carried out coaching and supervision starting from supervision from business actors, production facilities and infrastructure, the overall business climate by related agencies such as BPOM, Disperindag, BPSK, Satpol PP Surakarta City, in accordance with Article 29 and Article 30 of Law Number 8 of 1999. The form of legal protection for consumers against the circulation and trade of expired food is preventive legal protection and repressive legal protection. If consumers do not get responsibility from the business actors for the losses suffered, then consumers can report it to the Surakarta City Consumer Dispute Resolution Agency. Consumer dispute resolution can be done by litigation and non-litigation. Efforts made by the government to overcome the circulation of expired meals, namely from agencies in general give warnings in writing and orally, and administrative sanctions in the form of compensation. The form of legal protection for consumers against the circulation and trade of expired food is preventive legal protection and repressive legal protection. If consumers do not get responsibility from the business actors for the losses suffered, then consumers can report it to the Surakarta City Consumer Dispute Resolution Agency. Consumer dispute resolution can be done by litigation and non-litigation. Efforts made by the government to overcome the circulation of expired meals, namely from agencies in general give warnings in writing and orally, and administrative sanctions in the form of compensation.*

**Keywords:** Expired Food, Consumer Protection

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluwarsa di Kota Surakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa. Metode pendekatan menggunakan yuridis empiris. Hasil yang didapat bahwa Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran makanan kadaluwarsa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi makanan harus memenuhi

standar mutu. Perlindungan konsumen dari peredaran makanan kadaluwarsa maka dilakukan pembinaan dan pengawasan mulai dari pengawasan dari pelaku usaha, sarana dan prasarana produksi, iklim usaha secara keseluruhan oleh Instansi terkait seperti BPOM, Disperindag, BPSK, Satpol PP Kota Surakarta, sesuai Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap peredaran dan perdagangan makanan kadaluwarsa adalah perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Jika konsumen tidak mendapatkan pertanggungjawab dari pihak pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita, maka konsumen dapat melaporkannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Surakarta. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi peredaran makan kadaluwarsa, yaitu dari pihak instansi secara umum memberi peringatan secara tertulis maupun lisan, dan sanksi administratif berupa ganti rugi.

**Kata Kunci:** Makanan Kadaluwarsa, Perlindungan Konsumen

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## PENDAHULUAN

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen/pedagang (perusahaan penghasil barang dan atau jasa) dan konsumen (pemakai akhir dari barang dan atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus atau berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Produsen/pedagang sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya.

Produk barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap masyarakat.<sup>1</sup> Dengan posisi konsumen yang lemah ini, produsen atau pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan barang dan/atau jasa tanpa memperhatikan hak-hak konsumen. Berbicara mengenai perlindungan konsumen sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab pelaku usaha/tanggung jawab produk (product liability), karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Agnes M. Toar mengartikan tanggung jawab produk sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.<sup>2</sup>

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat dalam skala perorangan termasuk yang dilindungi masyarakat atas nama lembaga. Peranan hukum perlindungan konsumen dalam hal ini telah mengatur hak dan kewajiban

<sup>1</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 4

<sup>2</sup> AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 2009, hal. 242.

baik konsumen maupun pelaku usaha. Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen diupayakan agar masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen dalam kegiatan pemenuhan kehidupannya akan menjaga keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Pemerintah melalui Undang-Undang ini berupaya mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain. Dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat luas dapat tercapai.<sup>3</sup>

Secara sistematis antara produsen dengan konsumen dalam suatu sistem distribusi dan pemasaran produk barang diupayakan tercapai produktivitas dan efektivitas usaha. Maka dalam hal ini diperlukan peran negara dalam melindungi kepentingan konsumen. Untuk itu perlu upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatannya maupun keuangannya.<sup>4</sup>

Perlindungan inilah yang diberi pemerintah melalui Hukum perlindungan konsumen menyangkut permasalahan mutu barang, cara prosedur produksi, syarat kesehatan, syarat pengemasan, syarat lingkungan dan sebagainya. Hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup. Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.<sup>5</sup>

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Sedangkan konsumen menurut pengertian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali”.

Tim Terpadu Jejaring Keamanan Pangan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan Polresta Solo menemukan makanan yang tidak layak atau makanan kadaluarsa masih dijual saat dilakukan sidak pengawasan keamanan pangan, Selasa (27/4/2021). Ada puluhan makanan yang tidak layak ditemukan saat dilakukan penertiban makanan menjelang Idul Fitri 2021. Ada dua tim yang melakukan sidak pengawasan keamanan makanan. Tim pertama ke Luwes Gading, pedagang kurma di Pasar Kliwon dan Hypermat Solo Paragon, untuk tim dua di wilayah Solo utara di Luwes Mojosongo, Area Jebres, dan Distributor

---

<sup>3</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hal. 1

<sup>4</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 23-24

<sup>5</sup> Ni Wayan Juliasih, Ni Ketut Sari Adnyani, Ratna Artha Windari, *Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kadaluwarsa Di Desa Ambengan Kabupaten Buleleng*. e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 Nomor 3 Tahun 2018), hal. 197.

makanan di daerah Jagalan. Ada beberapa makanan yang kita temukan sudah tidak layak dikonsumsi tapi masih dipajang.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya karena perbuatan curang pelaku usaha. Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang-perorangan, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya setiap orang adalah konsumen.

Berbicara pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen dalam mendapatkan produk makanan kadaluwarsa yang diperjualbelikan pelaku usaha (toko) khususnya di Kota Surakarta tidak jarang terjadi. Melihat kepada realita yang terjadi konsumen sangat dirugikan dengan tindakan pelaku usaha, sehingga mereka meminta pertanggungjawaban sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang perlindungan konsumen. Untuk mewujudkan tanggungjawab tersebut, maka diperlukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat diantaranya meliputi kaedah hukum/peraturan itu sendiri; petugas/penegak hukum; sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; dan kesadaran masyarakat.<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk makanan kadaluwarsa, termasuk kepada permasalahan yang muncul setelah dilakukannya akad jual beli. Sehingga bahasan ini dapat digolongkan kepada layanan purnajual, terutama mencakup permasalahan kepastian atas: ganti rugi jika barang/jasa yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian semula; barang yang digunakan jika mengalami kerusakan tertentu dapat diperbaiki secara cuma-cuma selama jangka waktu garansi; dan suku cadang selalu tersedia dalam jumlah cukup dan tersebar luas dalam jangka waktu yang relatif lama setelah transaksi konsumen dilakukan.<sup>8</sup>

Persoalan perlindungan konsumen bukan hanya pada pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumannya, melainkan juga mengenai sosialisasi terhadap konsumen dan penyadaran kepada semua pihak tentang perlunya kenyamanan dan keamanan di dalam mengkonsumsi suatu produk makanan. Konsumen terkadang cemas dalam memilih produk-produk makanan dan minuman yang dijual dipasaran apakah masih dalam batas aman dikonsumsi atau tidak yaitu sudah melampaui batas kadaluwarsa atau belum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ada dua aspek permasalahan yang akan dibahas yaitu: Bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluwarsa di Kota Surakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? dan Bagaimana upaya yang dilakukan BPOM untuk menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa di Kota Surakarta ?

## **METODE**

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif bersifat yuridis empiris.

---

<sup>6</sup> Sri Rahayu Susilowati, Kepala Bidang Data dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Solo, Darurat! Makanan Kadaluwarsa Masih Dijual di Kota Solo. <https://surakarta.suara.com/read/2021/04/27/152558/darurat-makanan-kadaluwarsa-masih-dijual-di-kota-solo?page=all>. Diakses 16 Januari 2023.

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 62

<sup>8</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hal. 1.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan kepustakaan, dan observasi. Analisis data menggunakan analisis interaktif melalui komponen analisis yaitu: reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa di Kota Surakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Kemudian hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkannya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Selain itu sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, serta berhak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Sedangkan sesuai dengan Pasal 5 UUPK, konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, serta mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Perlindungan kepada konsumen berarti juga perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang dilanggar oleh pelaku usaha terkait kasus peredaran makanan kadaluwarsa.

Khususnya hak-hak konsumen dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Kenyamanan dalam hal ini yaitu nyaman dalam mengonsumsi barang/jasa, keamanan yaitu dimana suatu produk yang dikonsumsi harus memenuhi standar mutu dari barang/jasa tersebut sehingga konsumen aman dalam mengonsumsi barang/jasa tersebut, dan keselamatan tersebut dimana kedua syarat tersebut sudah terpenuhi maka keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa secara otomatis terpenuhi.

Ketentuan Pasal 4 angka 3 menyatakan bahwa hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Informasi yang jelas maksudnya yaitu dari barang/jasa yang dikonsumsi hendaknya konsumen harus mendapat penjelasan yang sebenarnya atas barang/jasa tersebut, baik oleh pelaku usaha maupun informasi yang tertuang dalam barang/jasa tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang sudah dilakukan dengan instansi terkait seperti BPOM, Disperindag, BPSK, Satpol PP Kota Surakarta, semua instansi tersebut sudah melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, namun untuk pembinaan dan pengawasan di wilayah Kota Surakarta sudah terlaksana walaupun belum maksimal. Upaya-upaya tersebut antara lain:

Tim gabungan dari sejumlah dinas di Pemkot Solo bersama Polresta Solo menggelar sidak keamanan pangan ke sejumlah toko retail dan distributor makanan yang ada di kota. Hasilnya, tim masih menemukan makanan kadaluarsa yang masih dijual. Seperti bisa jelang Lebaran, sejumlah Dinas terkait perlu melakukan pengawasan pangan di pasar tradisional dan pasar modern. Hasil inspeksi ditemukan sejumlah produk yang tidak tertera tanggal kadaluarsanya, khususnya untuk makanan curah. Selain itu, BPOM juga menemukan makanan kemasan yang sudah kadaluarsa yang masih dipajang di rak dan dicampur dengan produk serupa yang belum kadaluarsa.

Menurut Kabid Data Sumberdaya dan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Sri Rahayu Susilowati, bahwa makanan kadaluarsa sangat berbahaya. Jangan sampai makanan kadaluarsa dijual karena dapat mengancam kesehatan konsumen. Selain itu, tim juga masih menemukan adanya makanan yang kemasannya sudah rusak. Produk tersebut seperti kaleng maupun botol plastik yang penyok.

Lebih lanjut Kabid Data Sumberdaya dan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Sri Rahayu Susilowati mengingatkan bahwa meskipun belum kadaluarsa, tetapi menurut kondisi kemasan yang rusak memungkinkan makanan yang di dalamnya dalam kondisi yang tidak layak konsumsi karena bisa saja terkontaminasi udara luar. Tim juga menemukan sejumlah makanan yang tidak mencantumkan nomor izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dalam kemasannya. Kemudian ada juga bahan pangan yang tidak memiliki izin edar.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta kembali menggelar inspeksi mendadak (sidak) di pasar tradisional dan pasar modern, Kamis, 21 April 2022. Ditemukan sejumlah makanan produksi rumahan tak disertai keterangan tanggal kedaluarsa. Kepala Bidang Penyediaan Fasilitas Kesehatan dan Kefarmasian Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surakarta dr. Tenny Setyowati menuturkan, temuan tersebut mendominasi hasil sidak. Temuan produk makanan tanpa tanggal kedaluarsa itu paling banyak ditemukan di makanan produksi rumahan atau Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Hal ini menjadi isu yang mesti menjadi perhatian masyarakat mengingat keterangan soal tanggal kedaluarsa menjadi hal utama dalam industri makanan. Tanggal kedaluarsa menjadi hal utama karena rata-rata kemasan masih bagus dan juga disertai keterangan bahan-bahan yang digunakan dalam produksi makanan. Makanan tanpa masa kedaluarsa tersebut segera dimusnahkan di tempat agar tidak dijual.

Salah seorang pedagang oleh-oleh di Pasar Jongke yang tak ingin disebutkan namanya mengaku kurang jeli meneliti masa kedaluarsa. Hal tersebut terjadi karena sudah percaya pada sang sales yang menyalurkan produk itu ke tokonya. Ia pun sedikit kesal lantaran diminta untuk melakukan pemusnahan dengan disaksikan oleh petugas. Sidak makanan, Tim DKK Solo pada tanggal 21 April 2022 ditemukan banyak produk tanpa tanggal kedaluarsa, masih banyak ditemukan produk makanan yang dijual,

tanpa ada label tanggal kadaluwarsa. Temuan itu diperoleh dari hasil sidak di sejumlah pasar tradisional dan modern di Kota Solo. Menjelang Lebaran, Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo bersama dengan Satpol PP, dinas koperasi, BPOM Solo serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan intensif melakukan sidak keamanan pangan. Rata-rata untuk makanan yang dari produksi pangan industri rumah tangga (PIRT) belum mencantumkan masa kadaluwarsa”.

Selain itu juga banyak PIRT yang harus diperpanjang, hasil sidak juga masih ditemukan makanan yang kadaluwarsa terutama di pasar tradisonal. Tim Sidak meminta ke pedagang untuk minta dimusnahkan. Kami minta pedagang menyampaikan juga ke distributor soal label batas kadaluwarsa. Sedangkan untuk produksi kemasan yang pabrik rata-rata sudah cukup bagus. Semua ada PIRT masih berlaku, label kadaluwarsa juga sudah tercantum. Seharusnya produk makanan yang dijual ada label tanggal kadaluwarsa ini untuk memberikan kepastian keamanan ke pembeli.

Dalam sidak itu, tim juga masih menemukan produk coklat Kinder. Tim langsung meminta ke pengelola untuk menarik produk tersebut. Sementara itu salah satu pedagang di Pasar Oleh-Oleh Jongke mengakui jika dirinya sering tidak jeli menerima produk dari distributor sehingga tidak jelas masa kadaluwarsanya. Menurut pedagang, seringnya sales-sales nakal, ada barang di toko sebelah tidak laku dititipkan di sini. Karena sudah percaya pada salesnya jadi tidak menanyakan tanggal kadaluwarsanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat yaitu penegakan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan oleh Tim gabungan Dinkes, Satpol PP, Dinas Perdagangan dan kepolisian dengan cara mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan memberikan bentuk perlindungan hukum kepada konsumen dengan melakukan pengawasan, pembinaan, di samping itu BPOM juga menerapkan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) yang merupakan program baru dari BPOM sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya makanan berkemasan yang sudah kadaluwarsa yang membahayakan kesehatan konsumen.

Perlindungan hukum terhadap peredaran makanan kadaluwarsa di Kota Surakarta sudah berjalan dengan efektif walaupun sepenuhnya dapat memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada konsumen. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala dan hambatan dalam melakukan perlindungan hukum. Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat beredarnya dan diperdagangkannya produk makanan dan minuman kadaluarsa yakni ketidakseriusan pemerintah dalam menegakan dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah tidak fokus dan tidak proaktif dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen. Efektivitas hukum akan terwujud jika aparat penegak hukum bersama pemerintah berperan aktif dalam pengawasan dan peredaran makanan kadaluarsa, khususnya pada makanan non kemasan seperti pada makanan industri olahan rumah tangga.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berupa mekanisme non litigasi, yaitu penyelesaian tanpa melalui proses peradilan yang didasarkan Pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan cara

mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui mekanisme litigasi, yaitu penyelesaian melalui proses peradilan yang berpedoman pada Pasal 48 dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **2. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Menanggulangi Peredaran Makanan Kadaluwarsa di Kota Surakarta**

Kadaluwarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan, dan apabila dikonsumsi makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan konsumen. Secara umum perlindungan konsumen atas makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa melalui perundang-undangan dapat dikatakan telah diatur sedemikian rupa. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur pemasukan makanan ke dalam wilayah Indonesia antara lain:

- a. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999.
- b. Pasal 36, 37, 38, 39, dan 40 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Pemberian tanda atau label itu dimaksudkan agar konsumen mendapat informasi yang benar tentang produk. Perlunya suatu produk dilengkapi dengan informasi adalah salah satu upaya terhadap perlindungan konsumen. Konsumen dapat mengetahui kegunaan dan dari bahan-bahan apa produk itu dibuat. Pemberian informasi tentang produk ini dapat dilaksanakan oleh pedagang produk makanan dengan cara memberikan informasi tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pada kemasan produk tersebut.

Penentuan batas kadaluwarsa dapat dilakukan dengan menggunakan metode tertentu. Penentuan batas kadaluwarsa dilakukan untuk menentukan umur simpan (shelf life) produk. Penentuan umur simpan didasarkan atas faktor-faktor yang mempengaruhi umur simpan produk pangan. Faktor-faktor tersebut misalnya adalah keadaan ilmiah (sifat makanan), mekanisme berlangsungnya perubahan (misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen), serta terjadinya perubahan kimia (internal dan eksternal), kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembaban), serta daya tahan kemasan selama transit dan sebelum digunakan terhadap keluar masuknya air, gas, dan bau.

Umumnya produsen akan mencantumkan batas kadaluwarsa sekitar dua hingga tiga bulan lebih cepat dari umur simpan produk yang sesungguhnya. Jika dilihat secara umum ada beberapa penyebab beredarnya makanan berkemasan yang sudah kadaluwarsa seperti halnya:

- a. Faktor kesadaran pelaku usaha, maksudnya disini kurangnya kesadaran dari pelaku usaha di Kota Surakarta yaitu tidak pernah mengecek atau mengontrol makanan berkemasan yang mereka jual.

Berdasarkan hasil penelitian di salah satu distributor makanan berupa sirup di Kecamatan Laweyan dan menemukan makanan kadaluwarsa di sebuah toko makanan dan oleh-oleh di Pasar Jongke dari pernyataan di atas pelaku usaha telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf g dan Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/VIII/1991 tentang

Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa.

- b. Faktor kesadaran konsumen yaitu faktor kesadaran konsumen atas makanan berkemasan yang sudah kadaluwarsa.

Saat membeli makanan konsumen tidak teliti dan tidak membaca atau mengikuti petunjuk informasi dalam membeli makanan sehingga dari penjelasan tersebut konsumen melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu ketentuan bahwa konsumen harus membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Hal tersebut dikarenakan pemahaman konsumen tentang keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di mana ada konsumen yang sama sekali tidak mengetahui adanya aturan mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Selain itu, ada konsumen yang hanya sekedar mengetahui beberapa haknya sebagai konsumen seperti mengenai hak meminta ganti kerugian kepada pihak pelaku usaha apabila dirugikan.

Sementara berdasarkan hasil penelitian kepada pelaku usaha, pihaknya sama sekali tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Menurut pelaku usaha mereka tidak pernah mengetahui tentang adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan tidak terlalu mengetahui mengenai perlindungan konsumen, sehingga tidak mengerti akan makanan makanan yang mereka jual. Faktor penyebab beredarnya makanan kadaluwarsa di Kota Surakarta yaitu kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk mengecek setiap hari makanan berkemasan yang mereka jual.

Dari hasil penelitian, pihak instansi terkait belum melakukan upaya penanggulangan berupa sanksi administratif dan peringatan. Namun, dari pihak instansi sudah melakukan upaya penanggulangan di beberapa wilayah dan beberapa kecamatan dari toko moderen hingga pasar-pasar dan warung kecil. Hanya saja upaya ini belum dilakukan secara menyeluruh karena keterbatasan aparat yang bertugas.

Selain itu, BPOM juga menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha sanksi administratif ada dua jenis yaitu pembinaan lisan dan surat peringatan tertulis. Namun, untuk Satpol PP tidak menerapkan sanksi administratif karena dia bekerja sama dengan Disperindag. Sementara, Disperindag memberikan upaya untuk menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa dengan cara memberikan peringatan saja kepada pelaku usaha, Disperindag tidak menerapkan sanksi administratif. Jadi berdasarkan hasil penelitian, cara untuk menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa dari instansi-instansi tersebut hanya menerapkan sanksi adminitratif dan memberi peringatan sesuai dengan tugas dan kewajiban dari masing-masing instansi.

Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Satpol PP terkait operasi penertiban dan pengawasan terhadap barang-barang kadaluwarsa yang beredar di masyarakat sudah dilakukan setiap tahunnya sampai dengan saat ini yang dilaksanakan di seluruh Kota Surakarta. Dari hasil kegiatan penertiban dan pengawasan tersebut masih banyak ditemukan barang-barang kadaluwarsa. Terhadap barang-barang yang kadaluwarsa tersebut yang dilakukan adalah penarikan penjualannya dari toko ataupun kios untuk kemudian dimusnahkan yang dibuktikan dengan berita acara pemusnahan barang.

Selain barang tersebut dimusnahkan, bagi pelaku usaha yang melanggar aturan akan diberikan peringatan berupa peringatan secara tertulis maupun peringatan lisan, dan sanksi administratif. Hal ini dilakukan agar memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang masih melanggar aturan tersebut.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran makanan kadaluwarsa di Kota Surakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi makanan, dimana makanan yang dikonsumsi harus memenuhi standar mutu sehingga konsumen aman dalam mengonsumsi makanan tersebut. Perlindungan terhadap konsumen dari peredaran makanan kadaluwarsa maka dilakukan pembinaan dan pengawasan mulai dari pengawasan dari terhadap pelaku usaha, sarana dan prasarana produksi, iklim usaha secara keseluruhan oleh Instansi terkait seperti BPOM, Disperindag, BPSK, Satpol PP Kota Surakarta, sesuai Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, antara lain: Inspeksi mendadak (sidak). Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian terhadap peredaran dan perdagangan makanan kadaluwarsa adalah perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Jika konsumen tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita, maka konsumen dapat melaporkannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Denpasar. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa di Kota Surakarta, yaitu dari pihak instansi secara umum memberi peringatan secara tertulis maupun peringatan lisan, dan sanksi administratif berupa ganti rugi. Di dalam praktek di lingkungan peradilan umum jika menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha karena terlibat dalam peredaran makanan kadaluwarsa maka dari instansi penerbit izin melakukan pencabutan izin usaha dari pihak pelaku usaha yang bersangkutan.

## **Daftar Pustaka**

Literatur Buku:

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cetakan ke II, Diadit Media, Jakarta, 2009.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. VIII, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2012.

Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Jakarta, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Jurnal :

Ni Wayan Juliasih, Ni Ketut Sari Adnyani, Ratna Artha Windari, Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kadaluwarsa Di Desa Ambengan Kabupaten Buleleng. e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 Nomor 3 Tahun 2018).

Rina Shahriyani Shahrullah dan Hindra, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Di Kota Batam, *Journal Of Law And Policy Transformation*, Volume 5, Number 1, June 2020 ISSN : 2541-3139.

Tri Astuti Handayani, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Yang Kadaluwarsa Di Kabupaten Bojonegoro (Studi di Kelurahan Pacul Kecamatan Bojonegoro), *Jurnal Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro*, 2020..

Wahyu Simon Tampubolon, Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 08. No. 01 Maret 2020.

Internet :

Sri Rahayu Susilowati, Kepala Bidang Data dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Solo, Darurat! Makanan Kadaluarsa Masih Dijual di Kota Solo. <https://surakarta.suara.com/read/2021/04/27/152558/darurat-makanan-kadaluarsa-masih-dijual-di-kota-solo?page=all>. Diakses 16 Januari 2023.